

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 04/PS/26.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah Mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum :

I. Identitas Para Pihak

1.	Nama	:	YUNUS, SH
	NIK	:	
	Tempat, Tanggal Lahir	:	
	Alamat	:	
	Jabatan	:	Wakil Ketua II DPC Partai GERINDRA Kab. Banggai Kepulauan
2.	Nama	:	RUSTAM HADIS
	NIK	:	
	Tempat, Tanggal Lahir	:	
	Alamat	:	
	Jabatan	:	Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kab. Banggai Kepulauan
	Selaniutnya disebut sebagai Pemohon .		

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat pengajuan calon pada 4 (Empat) Daerah Pemilihan;----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Salakan, Alamat Jalan Bhayangkara (Jalur II) Salakan 94785 Telp. (0462) Fax. (0462) 2222034 selanjutnya disebut sebagai **Termohon;----**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,berdasarkan tuntutan kami dengan alasan dasar sebagai berikut

- Bahwa KPU Banggai Kepulauan menetapkan pada Daftar Calon Sementara Partai GERINRA Banggai Kepulauan Dapil 4 (empat) hanya berjumlah 3 (tiga) orang yang sementara kami dari Partai mengajukan 6 (enam) orang Calon DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2 Calon yang kami ajukan atas nama ATRIANI MARTA SAKI hasil verifikasi berkas sudah memenuhi syarat namun hasil penetapan DCS yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
 - A Bahwa KPU sudah memverifikasi berkas yang dibuktikan penyerahan berkas bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 KPU sudah menetapkan atas nama ATRIANI MARTA SAKI sudah memenuhi sarat (MS) dengan dasar bukti penyerahan ketua KPU Banggai Kepulauan tentang hasil verifikasi yang ditanda tangani BPK SUDIRMAN SAPAT S.pd.M.Si serta dalam lampiran verifikasi berkas sebagai verifikator adalah sdi LALA ARIANI
 - Bahwa saudara ATRIANI MARTA SAKI yang diajukan oleh partai GERINDRA Banggai Kepulauan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada daftar calon
- B sementara sesuai keputusan KPU Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 maka dari itu kami dari partai akan mempersiapkan dasar dan bukti-bukti yang akan diminta oleh Bawaslu Banggai Kepulauan
- C Dengan tidak ditetapkannya nama ATRIANI MARTA SAKI dalam daftara calon sementara anggota DPRD banggai kepulauan Maka KPU Banggai Kepulauan telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan KPU Banggai Kepulauan harus dibatalkan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2 Menbatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018
- 3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang memuat nama ATRIANI MARTA SAKI, HUDMAN dan LUSMINO BASIA Yang sesuai dengan pengajuan Daftar Calon Partai GERINDRA Kanggai Kepulauan
- 4 Memerintahkan kepada KPU Banggai Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa sesaui Kputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, kami mencoret (TMS) Bakal Calon a.n. ATRIANI MARTA SAKI karna pada saat

- Verifikasi Bakal Calon ditemukan tidak melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang berakibat 2 (dua) orang laki-laki Bakal Calon ikut dicoret (TMS);
- Bahwa ada kesalahan teknis pada saat pemasukan berkas karena berkas dikembalikan sehingga kemungkinan ada berkas yang tercecer, sementara Tanda Terima dinyatakan lengkap;
- 3. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperlihatkan Dokumen Asli yang dimaksud yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 21 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 10.50 Wita.

Bahwa pada pukul 12.07 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: 04/PS/26.03/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Termohon mengabulkan permintaan Pemohon dalam hal ini memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki syarat Calon tersebut a.n ATRIANI MARTA SAKI setelah Pemohon memperlihatkan/menunjukan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Luwuk.
- 2. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari setelah tercapainya Kesepakatan yang dimediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 3. Termohon mengabulkan untuk membatalkan sebagian Keputusan KPU Nomor: 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 khususnya yang tercantum pada Lampiran II Daerah Pemilihan: Banggai Kepulauan 4 (empat).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 04/PS/26.03/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memutuskan:

- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohanan: 04/PS/26.03/VIII/2018;
- 2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.
- 3. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos, dan 2) JEPRIANTO TIAMA, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos, dan 2) JEPRIANTO TIAMA, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

ANGGOTA

ANGGOTA

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

SEKRETARIS



Tembusan:

- 1. Pemohon
- 2. Termohon
- 3. Arsip